



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rino Firmansyah Bin Alm. Husen**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cicinde Selatan RT. 01/01, Desa Cicinde Selatan, Kec. Banyusari, Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021

Terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINO FIRMANSYAH BIN ALM HUSEIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan secara bersama-sama dan berlanjut*” sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP** dalam surat dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINO FIRMANSYAH BIN ALM HUSEIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 63 (enam puluh tiga) buah buku tabungan milik para korban/nasabah di Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya telah diambil dari sdri. NINING terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu) sebanyak 7 (tujuh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 46 (empat puluh enam) nasabah, Pakte Rp.15.000,- (Lima belas Ribu) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) nasabah.
 - b. 45 (empat puluh lima) buah buku tabungan milik para korban/nasabah Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri Tahun 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri NINING, terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) nasabah, Paket Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) nasabah dan Paket Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) nasabah.
 - c. 21 (Dua puluh satu) buah buku tabungan milik para korban/nasabah di Desa Cicinde Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri. NINING, terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, Paket Rp.10.000,- sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, paket

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah.
d. 43 (Empat puluh tiga) copy kuitansi tanda terima #Risa Putri# TABUNGAN TANPA POTONGAN dari Sdri. NINING yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri YANI.

Dikembalikan kepada terdakwa RINO FIRMANSYAH BIN ALM HUSEN

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **RINO FIRMANSYAH BIN ALM HUSEN** bersama sama dengan Saksi NINING dan saksi KUSTHAMTO (**Berkas Terpisah**), pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di Tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara berlanjut.** Yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa RINO yang berjualan ikan di Pasar Anyar mengajak saksi NINING seorang pedagang di Pasar Anyar Sukatani untuk bekerjasama dengan cara berpura-pura membuka TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri yang tidak mempunyai izin dari instansi mana pun sesuai keterangan Surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-668/KR.022/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan LJK2 dan Manajemen Startegis Aulia Fadly. Dan menjadikan saksi NINING sebagai kolektor untuk mencari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah dan dijanjikan oleh terdakwa RINO akan mendapatkan bonus sebesar 10 % dari total pendapatan uang yang berhasil dikumpulkan dari para nasabah yang mana bonus tersebut akan dicairkan oleh terdakwa RINO dan diberikan kepada saksi NINING bersamaan dengan pencairan TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri tahun 2021 yakni pada tanggal 15 April 2021.

- Bahwa setelah saksi NINING menyetujuinya lalu terdakwa RINO membuat Selebaran TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri tahun 2021 mulai tanggal 1 juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 selama 300 (tiga ratus) hari yang mana tabungan perharinya mulai dari Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan akan diberikan bonus tambahan jika full dan lancar serta voucher belanja serta akan dibagikan serentak di bulan April 2021 dengan coordinator area yakni saksi NINING, yang mana selebaran tersebut dibuat dilaptop saksi KUSTHAMTO dan dicetak di rumah saksi KUSTHAMTO.

- Bahwa saksi NINING lalu membagikan selebaran tersebut dan mencari nasabah yakni penjual dipasar Anyar Sukatani sehingga nasabah yang terkumpul sebanyak 104 (seratus empat) orang diantaranya yakni saksi Empat Fatimah, ATIH, AYI, DODI SILAJAYA ALIAS HASAN, NUDIN, ELIS, ENAH, NANI MARLINA, ROMLAH, RIZA FAISAL, S.H, YUYUN KOMALASARI ALIAS YUYUN CIJANTUNG serta ROYANI yang mana setoran dari 104 (seratus empat) orang tersebut perharinya bervariasi.

- Bahwa saksi Empat Fatimah, ATIH, AYI, DODI SILAJAYA ALIAS HASAN, NUDIN, ELIS, ENAH, NANI MARLINA, ROMLAH, RIZA FAISAL, S.H, YUYUN KOMALASARI ALIAS YUYUN CIJANTUNG serta ROYANI yang tertarik dengan tawaran bonus dan voucher belanja yang diterangkan oleh saksi NINING dan selebaran yang dibuat terdakwa RINO lalu mau menabung di TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri dan mulai menabung mulai dari tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2021 atau 2 (dua) hari sebelum lebaran.

- Bahwa saksi NINING lalu menulis tabungan saksi EMPAT FATIMAH dkk di buku tabungan kecil warna kuning sesuai paket tabungan perhari yang diikutinya dan buku tabungan tersebut di pegang oleh saksi NINING dan uang hasil tabungan yang terkumpul perharinya oleh saksi NINING dikumpulkan terlebih dahulu di rumahnya lalu ditulis di buku besar untuk disetorkan kepada terdakwa RINO setiap seminggu sekali di rumah terdakwa RINO dan diberikan tanda terima kuitansi oleh terdakwa RINO. Bahwa total uang yang sudah terkumpul dari para nasabah sebanyak 104 (seratus empat) orang tersebut yakni sebesar Rp.325.336.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) rupiah.

- Bahwa uang yang terkumpul tersebut oleh terdakwa RINO dipergunakan untuk trading coin edc cash yang mana perhari terdakwa RINO setorkan kepada saksi KUSTHAMTO di rumah saksi KUSTHAMTO perhari kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah, saksi KUSTHAMTO yang mengetahui bahwa uang tersebut bukan milik terdakwa RINO menerima uang tersebut untuk dilakukan trading coin edc cash.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari sebelum lebaran saksi EMPAT FATIMAH dkk kemudian menanyakan uangnya kepada saksi NINING namun saksi NINING tidak bisa mengembalikannya dan mengatakan bahwa uang tersebut berada di terdakwa RINO yang tidak pernah disebutkan oleh saksi NINING ketika membagikan selebaran dan menjelaskan mengenai TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri. Sehingga akhirnya saksi EMPAT FATIMAH dkk melaporkan terdakwa RINO dan saksi NINING kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINO bersama dengan saksi NINING dan saksi KUSTHAMTO mengakibatkan saksi EMPAT FATIMAH dkk mengalami kerugian sebesar Rp.325.336.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa **RINO FIRMANSYAH BIN ALM HUSEN** bersama sama dengan Saksi NINING dan saksi KUSTHAMTO (*Berkas Terpisah*), pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan secara berlanjut.*** Yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa RINO yang berjualan ikan di Pasar Anyar mengikuti trading coin edccash kekurangan uang untuk menyetor transaksi perharinya, kemudian terdakwa RINO diminta untuk membuka TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri yang tidak mempunyai izin dari instansi mana pun sesuai keterangan Surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-668/KR.022/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan LJK2 dan Manajemen Startegis Aulia Fadly dan menyetorkan uang tersebut kepada saksi KUSTHAMTO.

- Bahwa setelah saksi NINING menyetujuinya lalu terdakwa RINO membuat Selebaran TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri tahun 2021 mulai tanggal 1 juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 selama 300 (tiga ratus) hari yang mana tabungan perharinya mulai dari Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Ribu Rupiah) dan akan diberikan bonus tambahan jika full dan lancar serta voucher belanja serta akan dibagikan serentak di bulan April 2021 dengan coordinator area yakni saksi NINING, yang mana selebaran tersebut dibuat dilaptop saksi KUSTHAMTO dan dicetak di rumah saksi KUSTHAMTO.

- Bahwa saksi NINING lalu membagikan selebaran tersebut dan mencari nasabah yakni penjual dipasar Anyar Sukatani sehingga nasabah yang terkumpul sebanyak 104 (seratus empat) orang diantaranya yakni saksi Empat Fatimah, ATIH, AYI, DODI SILAJAYA ALIAS HASAN, NUDIN, ELIS, ENAH, NANI MARLINA, ROMLAH, RIZA FAISAL, S.H, YUYUN KOMALASARI ALIAS YUYUN CIJANTUNG serta ROYANI yang mana setoran dari 104 (seratus empat) orang tersebut perharinya bervariasi.
- Bahwa saksi Empat Fatimah, ATIH, AYI, DODI SILAJAYA ALIAS HASAN, NUDIN, ELIS, ENAH, NANI MARLINA, ROMLAH, RIZA FAISAL, S.H, YUYUN KOMALASARI ALIAS YUYUN CIJANTUNG serta ROYANI yang tertarik dengan tawaran bonus dan voucher belanja yang diterangkan oleh saksi NINING dan selebaran yang dibuat terdakwa RINO lalu mau menabung di TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri dan mulai menabung mulai dari tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2021 atau 2 (dua) hari sebelum lebaran.
- Bahwa saksi NINING lalu menulis tabungan saksi EMPAT FATIMAH dkk di buku tabungan kecil warna kuning sesuai paket tabungan perhari yang diikutinya dan buku tabungan tersebut di pegang oleh saksi NINING dan uang hasil tabungan yang terkumpul perharinya oleh saksi NINING dikumpulkan terlebih dahulu di rumahnya lalu ditulis di buku besar untuk disetorkan kepada terdakwa RINO setiap seminggu sekali di rumah terdakwa RINO dan diberikan tanda terima kuitansi oleh terdakwa RINO. Bahwa total uang yang sudah terkumpul dari para nasabah sebanyak 104 (seratus empat) orang tersebut yakni sebesar Rp.325.336.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) rupiah.
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul oleh terdakwa RINO dipergunakan untuk trading coin edc cash yang mana perhari terdakwa RINO setorkan kepada saksi KUSTHAMTO di rumah saksi KUSTHAMTO perhari kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah, saksi KUSTHAMTO yang mengetahui bahwa uang tersebut bukan milik terdakwa RINO menerima uang tersebut untuk dilakukan trading coin edc cash.
- Bahwa beberapa hari sebelum lebaran saksi EMPAT FATIMAH dkk kemudian menanyakan uangnya kepada saksi NINING namun saksi NINING tidak bisa mengembalikannya dan mengatakan bahwa uang tersebut berada di terdakwa RINO yang tidak pernah disebutkan oleh saksi NINING ketika membagikan selebaran dan menjelaskan mengenai TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri. Sehingga akhirnya saksi EMPAT FATIMAH dkk melaporkan terdakwa RINO dan saksi NINING kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINO bersama dengan saksi NINING dan saksi KUSTHAMTO mengakibatkan saksi EMPAT FATIMAH dkk

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.325.336.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EMPAT FATIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, baru setelah melaporkan saksi NINING baru mengetahui tentang terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah orang yang menerima uang tabungan (tanpa potongan) Risa Putri yang dikumpulkan oleh saksi NINING;
- Bahwa saksi mengenal saksi NINING adalah pedagang ikan di Pasar;
- Bahwa di bulan Juni 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk, Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri selama 300 (tiga ratus) kali setoran mulai dari 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 maret 2021 atau h-2 sebelum lebaran;
- Bahwa saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri tersebut ke pedagang yang ada di pasar;
- Bahwa saksi tertarik dengan tabungan tersebut karena ada bonus dan voucher jika tabungan tersebut berjalan dengan lancar pembayarannya;
- Bahwa saksi menerangkan selain karena ada bonus dan voucher saksi tertarik karena tahun sebelumnya lancar dan ada yang sudah mendapatkan bonus serta voucher;
- Bahwa saksi menerangkan tabungan tersebut ditarik perhari ada yang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena tertarik dengan bonus dan voucher tersebut lalu saksi menabung kepada saksi NINING sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama kurang lebih 300 (tiga ratus) hari dan setelah disetor dicatat daalm buku tabungan kecil warna kuning bertuliskan Tabungan tanpa potongan Risa Putri;
- Bahwa sebelum lebaran kemudian saksi menagih kepada saksi NINING uang tabungan tersebut dan saksi NINING mengatakan tidak ada dan uang nya ada pada terdakwa;
- Bahwa uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa per 1 (satu) minggunya;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi NINING menawarkan mengenai tabungan tersebut tidak ada menyebut tentang terdakwa atau uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui bahwa uang tersebut disetorkan kepada terdakwa ketika saksi NINING dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada izin dari saksi jika uang tersebut oleh saksi NINING disetorkan kepada terdakwa untuk usaha ikan atau untuk membeli EDCCASH;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian milik saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) sedangkan saksi bersama dengan teman lainnya yang sepuluh orang sekitar seratus juta Rupiah sedangkan bersama dengan yang lainnya sebesar tiga ratus juta sekian;
- Bahwa selain saksi ada kawan yang lain pedagang pasar yang menjadi korban dan yang melaporkan adalah saksi dan kawan yang lain sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ada mediasi dari pengacara saksi dan kawan-kawan kepada saksi NINING dan terdakwa RINO;
- Bahwa hasil mediasi tersebut yakni ada pengembalian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan rumah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sisa yang belum dikembalikan adalah sekitar sepuluh juta rupiah lebih;
- Bahwa pada saat persidangan sudah dikembalikan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) sehingga total yang sudah dikembalikan yakni sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan adalah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan kemudian saksi mencabut laporan pertanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa saksi menerangkan sudah menerima pengembalian sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) pada saat setelah disidangkan dan sisa Rp. 10.950.000,- (Sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat persidangan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan saksi NINING namun ingin agar uang segera dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. ATIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah melaporkan saksi NINING baru mengetahui tentang terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang menerima uang tabungan (Tanpa Potongan) Risa Putri yang dikumpulkan oleh saksi NINING;
- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING adalah pedagang ikan di Pasar;
- Bahwa di bulan Juni 2020, bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimutuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri selama 300 (tiga ratus) kali setoran mulai dari 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 maret 2021 atau H-2 sebelum lebaran;
- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri tersebut ke pedagang pasar;
- Bahwa saksi tertarik dengan tabungan tersebut karena ada bonus dan voucher jika tabungan tersebut berjalan dengan lancar pembayarannya;
- Bahwa saksi menerangkan selain karena ada bonus dan voucher saksi tertarik Karen tahun sebelumnya lancar dan ada yang sudah mendapatkan bonus serta voucher;
- Bahwa saksi menerangkan tabungan tersebut ditarik perhari ada yang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena tertarik dengan bonus dan voucher tersebut lalu saksi menabung kepada saksi NINING sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket perhari selama kurang lebih 300 (tiga ratus) hari dan setelah disetor dicatat dalam buku tabungan kecil warna kuning bertuliskan Tabungan tanpa potongan Risa Putri;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum lebaran kemudian menagih kepada saksi NINING uang tabungan tersebut dan saksi NINING mengatakan tidak ada dan uang nya ada pada terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa per 1 (satu) minggunya;
 - Bahwa selama saksi NINING menawarkan mengenai tabungan tersebut tidak ada menyebut tentang terdakwa atau uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut disetorkan kepada terdakwa ketika saksi NINING dilaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi NINING memberitahu bahwa uang tersebut dipergunakan untuk usaha ikan dan membeli EDCCASH;
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian milik saksi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) dan sudah dikembalikan Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan adalah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sedangkan saksi bersama dengan teman lainnya yang sepuluh orang sekitar seratus juta rupiah sedangkan bersama dengan yang lainnya sebesar tiga ratus juta sekian;
 - Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada kawan yang lain pedagang pasar yang menjadi korban dan yang melaporkan adalah saksi dan kawan yang lain sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa saksi menerangkan ada mediasi dari pengacara saksi dan kawan-kawan kepada saksi NINING dan terdakwa RINO;
 - Bahwa saksi menerangkan hasil mediasi tersebut yakni ada pengembalian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan rumah milik terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan sudah dikembalikan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) sehingga total yang sudah dikembalikan yakni sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan adalah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah) dan kemudian saksi mencabut laporan pertanggal 24 Desember 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan ada pengembalian sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dikembalikan Rp.1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan memaafkan terdakwa dan saksi NINING dan berharap agar uang dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;
- 3. AYL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah melaporkan saksi NINING baru mengetahui tentang terdakwa;
 - Bahwa terdakwa adalah orang yang menerima uang tabungan (Tanpa Potongan) Risa Putri yang dikumpulkan oleh saksi NINING;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi NINING adalah pedagang ikan di Pasar;
 - Bahwa di bulan Juni 2020, bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri selama 300 (tiga ratus) kali setoran mulai dari 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 maret 2021 atau H-2 sebelum lebaran;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri tersebut ke pedagang pasar;
- Bahwa saksi tertarik dengan tabungan tersebut karena ada bonus dan voucher jika tabungan tersebut berjalan dengan lancar pembayarannya;
- Bahwa saksi menerangkan selain karena ada bonus dan voucher saksi tertarik Karen tahun sebelumnya lancar dan ada yang sudah mendapatkan bonus serta voucher;
- Bahwa saksi menerangkan tabungan tersebut ditarik perhari ada yang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena tertarik dengan bonus dan voucher tersebut lalu saksi menabung kepada saksi NINING sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket perhari selama kurang lebih 300 (tiga ratus) hari dan setelah disetor dicatat daalm buku tabungan kecil warna kuning bertuliskan Tabungan tanpa potongan Risa Putri;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum lebaran kemudian menagih kepada saksi NINING uang tabungan tersebut dan saksi NINING mengatakan tidak ada dan uang nya ada pada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa per 1 (satu) minggunya;
- Bahwa selama saksi NINING menawarkan mengenai tabungan tersebut tidak ada menyebut tentang terdakwa atau uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut disetorkan kepada terdakwa ketika saksi NINING dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING memberitahu bahwa uang tersebut dipergunakan untuk usaha ikan dan membeli EDCCASH;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian milik saksi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta) sedangkan saksi bersama dengan teman lainnya yang sepuluh orang sekitar seratus juta rupiah sedangkan bersama dengan yang lainnya sebesar tiga ratus juta sekian;
- Bahwa saksi menerangkan hasil mediasi tersebut yakni ada pengembalian sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan rumah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan sudah dikembalikan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang sudah dikembalikan yakni sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan adalah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan kemudian saksi mencabut laporan pertanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa saksi menerangkan ada pengembalian sebesar Rp.2.430.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dikembalikan Rp.6.570.000,- (Satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada saat persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan memaafkan terdakwa dan saksi NINING namun ingin agar uang dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

4. ELIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah melaporkan saksi NINING baru mengetahui tentang terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang menerima uang tabungan (Tanpa Potongan) Risa Putri yang dikumpulkan oleh saksi NINING;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING adalah pedagang ikan di Pasar;
 - Bahwa di bulan Juni 2020, bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri selama 300 (tiga ratus) kali setoran mulai dari 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 maret 2021 atau H-2 sebelum lebaran;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri tersebut ke pedagang pasar;
 - Bahwa saksi tertarik dengan tabungan tersebut karena ada bonus dan voucher jika tabungan tersebut berjalan dengan lancar pembayarannya;
 - Bahwa saksi menerangkan selain karena ada bonus dan voucher saksi tertarik Karen tahun sebelumnya lancar dan ada yang sudah mendapatkan bonus serta voucher;
 - Bahwa saksi menerangkan tabungan tersebut ditarik perhari ada yang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa oleh karena tertarik dengan bonus dan voucher tersebut lalu saksi menabung kepada saksi NINING sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket perhari selama kurang lebih 300 (tiga ratus) hari dan setelah disetor dicatat daalm buku tabungan kecil warna kuning bertuliskan Tabungan tanpa potongan Risa Putri;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum lebaran kemudian menagih kepada saksi NINING uang tabungan tersebut dan saksi NINING mengatakan tidak ada dan uang nya ada pada terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa per 1 (satu) minggunya;
 - Bahwa selama saksi NINING menawarkan mengenai tabungan tersebut tidak ada menyebut tentang terdakwa atau uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut disetorkan kepada terdakwa ketika saksi NINING dilaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi NINING memberitahu bahwa uang tersebut dipergunakan untuk usaha ikan dan membeli EDCCASH;
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian milik saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) sedangkan saksi bersama dengan teman lainnya yang sepuluh orang sekitar seratus juta rupiah sedangkan bersama dengan yang lainnya sebesar tiga ratus juta sekian;
 - Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada kawan yang lain pedagang pasar yang menjadi korban dan yang melaporkan adalah saksi dan kawan yang lain sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa saksi menerangkan ada mediasi dari pengacara saksi dan kawan-kawan kepada saksi NINING dan terdakwa RINO;
 - Bahwa saksi menerangkan hasil mediasi tersebut yakni ada pengembalian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan rumah milik terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan ada pengembalian sebesar Rp.1.717.200,- (Satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) sehingga yang belum dikembalikan Rp.4.282.800,- (Empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada saat persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan memaafkan terdakwa dan saksi NINING dan berharap agar uang dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



5. **NANI MARLINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan tidak tau dengan terdakwa setelah melaporkan saksi NINING baru mengetahui tentang terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang menerima uang tabungan (Tanpa Potongan) Risa Putri yang dikumpulkan oleh saksi NINING;
- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING adalah pedagang ikan di Pasar dan terdakwa adalah bos ikan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri selama 300 (tiga ratus) kali setoran mulai dari 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 maret 2021 atau h-2 sebelum lebaran;
- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri tersebut ke pedagang pasar;
- Bahwa saksi tertarik dengan tabungan tersebut karena ada bonus dan voucher jika tabungan tersebut berjalan dengan lancar pembayarannya
- Bahwa saksi menerangkan tabungan tersebut ditarik perhari ada yang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan bonus dan voucher tersebut lalu saksi menabung kepada saksi NINING sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) perhari sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket selama kurang lebih 300 (tiga ratus) hari dan setelah disetor dicatat daalm buku tabungan kecil warna kuning bertuliskan Tabungan tanpa potongan Risa Putri;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum lebaran kemudian menagih kepada saksi NINING uang tabungan tersebut dan saksi NINING mengatakan tidak ada dan uang nya ada pada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa per 1 (satu) minggunya;
- Bahwa selama saksi NINING menawarkan mengenai tabungan tersebut tidak ada menyebut tentang terdakwa atau uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui bahwa uang tersebut disetorkan kepada terdakwa ketika saksi NINING dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING memberitahu bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk usaha ikan dan membeli EDCCASH;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada izin dari saksi jika uang tersebut oleh saksi NINING disetorkan kepada terdakwa untuk usaha ikan atau untuk membeli EDCCASH;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian milik saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi bersama dengan teman lainnya yang sepuluh orang sekitar seratus juta rupiah sedangkan bersama dengan yang lainnya sebesar tiga ratus juta sekian;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk



- Bahwa saksi menerangkan hasil mediasi tersebut yakni ada pengembalian sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan rumah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan sudah dikembalikan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang sudah dikembalikan yakni sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan adalah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan kemudian saksi mencabut laporan pertanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa saksi menerangkan ada pengembalian sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dikembalikan Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan memaafkan terdakwa dan saksi NINING namun ingin agar uang dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

6. ROMLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dan tidak tau dengan terdakwa setelah melaporkan saksi NINING baru mengetahui tentang terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang menerima uang tabungan (Tanpa Potongan) Risa Putri yang dikumpulkan oleh saksi NINING;
- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING adalah pedagang ikan di Pasar dan terdakwa adalah bos ikan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri selama 300 (tiga ratus) kali setoran mulai dari 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 maret 2021 atau h-2 sebelum lebaran;
- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING menawarkan tabungan (tanpa potongan) Risa Putri tersebut ke pedagang pasar;
- Bahwa saksi tertarik dengan tabungan tersebut karena ada bonus dan voucher jika tabungan tersebut berjalan dengan lancar pembayarannya;
- Bahwa saksi menerangkan tabungan tersebut ditarik perhari ada yang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan bonus dan voucher tersebut lalu saksi menabung kepada saksi NINING sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) perhari sebanyak 1 (satu) paket dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket selama kurang lebih 300 (tiga ratus) hari dan setelah disetor dicatat dalam buku tabungan kecil warna kuning bertuliskan Tabungan tanpa potongan Risa Putri;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum lebaran kemudian menagih kepada saksi NINING uang tabungan tersebut dan saksi NINING mengatakan tidak ada dan uang nya ada pada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa per 1 (satu) minggunya;
- Bahwa selama saksi NINING menawarkan mengenai tabungan tersebut tidak ada menyebut tentang terdakwa atau uang tabungan tersebut disetor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui bahwa uang tersebut disetorkan kepada terdakwa ketika saksi NINING dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan saksi NINING memberitahu bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk usaha ikan dan membeli EDCCASH;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada izin dari saksi jika uang tersebut oleh saksi NINING disetorkan kepada terdakwa untuk usaha ikan atau untuk membeli EDCCASH;
- Bahwa saksi menerangkan ada mediasi dari pengacara saksi dan kawan-kawan kepada saksi NINING dan terdakwa RINO;
- Bahwa saksi menerangkan hasil mediasi tersebut yakni ada pengembalian sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah dan rumah milik terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan sudah dikembalikan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang sudah dikembalikan yakni sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan adalah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan kemudian saksi mencabut laporan pertanggal 24 Desember 2021
- Bahwa saksi menerangkan ada pengembalian sebesar Rp.810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga yang belum dikembalikan Rp.2.190.000,- (Dua juta Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) pada saat persidangan
- Bahwa saksi menerangkan memaafkan terdakwa dan saksi NINING namun ingin agar uang dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

7. RIZA FAISAL,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi perwakilan hukum dari para korban sebanyak 10 (sepuluh) orang yang melaporkan saksi NINING adalah saksi EMPAT FTAIMAH yang merupakan klien dari saksi korban dari tabungan hari raya tanpa potongan RISA PUTRI;
- Bahwa saksi menerangkan saksi-saksi tersebut adalah korban dari tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri yang akan mendapatkan bonus dan voucher jika mereka menyetor lancar dan akan dicairkan paling lambat h-2 sebelum lebaran;
- Bahwa saksi menerangkan para saksi korban ini tertarik selain karena bonus dan voucher juga karena tahun sebelumnya sudah pernah ada pencairan;
- Bahwa saksi menerangkan para korban bervariasi menabung ada yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu perhari) ada yang Rp.5000,- (lima ribu Rupiah) perhari, ada yang Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) perhari dan ada yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) perhari sehingga kerugian berbeda setiap orang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan laporan ada mediasi dan pengembalian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jaminan 1 (satu) buah sertifikat rumah dan tanah dari terdakwa yang diberikan oleh saksi H. FREDDY;
- Bahwa saksi menerangkan setelah persidangan datang istri dari terdakwa dan mengembalikan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang dikembalikan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sisa Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu saksi EMPAT FATIMAH mencabut laporan pertanggal 24 Desember 2021 dan menerangkan bahwa keberatan jika perkara ini dilakukan persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

8. NINING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah penjual ikan atau bos ikan dan saksi menjualkan ikan dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa sudah lama dan terdakwa menarik saksi untuk menjadi kolektor penarik uang dalam Tabungan hari Raya tanpa potongan Risa Putri yang akan cair h-2 sebelum lebaran dan akan mendapatkan bonus serta voucher jika pembayaran lancer;
- Bahwa saksi menerangkan jika menjadi kolektor dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penyetoran dan akan dicairkan berbarengan dengan tabungan tersebut ;
- Bahwa saksi menawarkan tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri kepada saksi EMPAT FATIMAH dkk pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi kolektor dan mengambil uang setiap hari dari saksi EMPAT FATIMAH dkk dan kemudian uangnya disetorkan kepada terdakwa RINO setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa saksi menerangkan menawarkan tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri tersebut kepada pedagang pasar melalui ucapan dengan mengatakan akan mendapatkan bonus dan voucher jika lancar dan akan dibayar paling lambat h-2 sebelum lebaran dan brosur atau selebaran yang ada nama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi nasabah yakni pedagang pasar, tukang ojek dan yang lainnya diantaranya saksi EMPAT FATIMAH dkk yang melaporkan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi EMPAT FATIMAH mengambil tabungan yang perharinya Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sedangkan yang lainnya dan yang mengambil sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah) Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan ada yang mengambil 1 (satu) paket ataupun 2 (dua) paket;
- Bahwa saksi menerangkan menarik setoran setiap hari dan jika ada yang terlewat pembayarannya itu harus dibayarkan juga yang sebelumnya jika ingin mendapatkan bonus dan voucher;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bonus yang didapat sesuai selebaran tersebut jika mengambil paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) akan mendapatkan bonus Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan ketika menarik nasabah tidak perlu ada persyaratan misalkan harus mengisi identitas, fotocopy KTP dan tidak ada biaya administrasi ataupun;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana uang untuk membayarkan bonus tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah mendapatkan keuntungan sebelumnya sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) dari penyetoran sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tahun sebelumnya pembayaran bonus dan keuntungan yang didapatkan saksi lancar namun sekarang tidak lancar karena EDCCASH bermasalah;
- Bahwa saksi menerangkan tahun sebelumnya saksi juga yang menjadi kolektor wilayah purwakarta dan sebagian karawang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada izin dari para saksi EMPAT FATIMAH dkk untuk menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa RINO;
- Bahwa saksi menerangkan menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa di rumahnya dan kemudian dibuatkan kuitansi serta ditulis dalam buku besar warna kuning;
- Bahwa saksi menerangkan h-2 sebelum lebaran ditahun 2021 didatangi oleh saksi EMPAT FATIMAH dkk yang menanyakan kenapa uang nya belum cair;
- Bahwa saksi menerangkan kepada saksi EMPAT FATIMAH dkk bahwa uang tersebut berada pada terdakwa yang sebelumnya tidak pernah saksi beritahukan kepada saksi EMPAT FATIMAH dkk bahwa uang tersebut disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan lalu dilakukan mediasi oleh penasihat hukum korban dan ada pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari terdakwa melalui saksi dan jaminan 1 (satu) buah sertifikat rumah dan tanah milik terdakwa yang diserahkan oleh saksi H FREDDY yang merupakan saudara terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan karena tidak ada pengembalian kembali maka saksi dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tahun sekarang saksi belum mendapatkan bonus karena EDCASH sedang bermasalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

9. KUSTHAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan darah atau pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan pertama kali kenal dengan terdakwa ketika saksi bekerja sebagai pegawai di Bank BRI dan terdakwa adalah nasabahnya;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa untuk ikut bergabung dalam EDCCASH yang mana saksi adalah leader dari wilayah Purwakarta;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa mau dan menyetujuinya lalu saksi membuatkan terdakwa email;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah didatangi terdakwa untuk minta dibuat selebaran tabungan hari raya tanpa potongan RISA PUTRI dengan bonus dan voucher;
- Bahwa saksi menerangkan hal itu dilakukan karena ide dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mau memberikan bantuan karena terdakwa datang ke kost-an saksi di Purwakarta dan meminta tolong dibuatkan selebaran tersebut karena terdakwa tidak mengerti cara mengetik dan mengprint;
- Bahwa saksi menerangkan tahun sebelumnya EDCCASH ini berjalan lancar namun mengalami hambatan ketika ada perkara bahwa tidak ada izin dan sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan nomor telepon saksi dicantumkan dalam selebaran tersebut agar mudah untuk dihubungi jika ada yang meminta penjelasan mengenai tabungan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tabungan hari raya tanpa potongan RISA PUTRI dibuat atas saran leader dari EDCCASH namun dikembalikan kepada masing-masing nasabah itu hanya saran saja;
- Bahwa saksi menerangkan tabungan hari raya tanpa potongan RISA PUTRI tanpa izin;
- Bahwa saksi menerangkan memang seharusnya jika menyangkut kegiatan mengenai keuangan harus ada izin jika banyak nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melarang terdakwa untuk membuat tabungan hari raya tanpa potongan RISA PUTRI karena itu ditujukan untuk penyetoran pembelian koin kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa kali terdakwa datang untuk membeli koin EDCCASH kepada saksi dan selanjutnya melalui leader saksi yang lain karena saksi tidak memiliki koin nya;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada masalah dengan EDCCASH keuntungannya besar bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa minimal menyeter dan membeli koin perhari sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) perhari bahkan bisa Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) perhari;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa saksi NINING adalah kolektor dari tabungan hari raya tanpa potongan risa putri yang dibuat oleh terdakwa dan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi NINING sudah lama yang merupakan pedagang ikan dan mengambil ikan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengajak saksi NINING untuk menjadi kolektor tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri yang dibuat oleh terdakwa pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengajak saksi NINING untuk menjadi kolektor dan menarik uang dari para nasabah pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap setoran;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NINING lalu menawarkan tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri kepada saksi EMPAT FATIMAH dkk pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa terdakwa menerangkan tabungan tersebut tidak ada izin tidak ada persyaratan tidak ada biaya administrasi dan saksi tidak menjelaskan sumber keuntungan yang diberikan berasal dari mana;
- Bahwa terdakwa menerangkan setoran tersebut dilakukan oleh saksi NINING ke rumah terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa terdakwa menerangkan akan memberikan keuntungan tersebut kepada saksi NINING berbarengan dengan pencairan tabungan untuk para nasabah yakni h-2 sebelum lebaran;
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian membuat selebaran mengenai tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri dengan keterangan akan mendapatkan bonus dan voucher berupa uang jika lancar pembayaran selama 300 hari atau sampai h-2 sebelum lebaran dengan mencantumkan nama saksi NINING sebagai kolektor dan no telepon saksi KUSTAMTO jika ada yang menanyakan dapat memberikan penjelasan;
- Bahwa terdakwa menerangkan membuat selebaran tersebut bersama dengan saksi KUSTAMTO di rumah saksi KUSTAMTO atas izin dan berkonsultasi dengan saksi KUSTAMTO sebagai leader saksi dari EDCCASH;
- Bahwa terdakwa menerangkan nasabah yang ditarik saksi NINING merupakan pedagang pasar, tukang ojek dan lain sebagainya yakni saksi EMPAT FATIMAH dkk;
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap 1 (satu) minggu sekali saksi NINING menyetorkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) bahkan pernah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan menjelaskan kepada saksi NINING bahwa uang tersebut dipergunakan untuk usaha;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada izin dari saksi EMPAT FATIMAH dkk untuk mempergunakan uang tersebut untuk usaha;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli coin EDCCASH;
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut EDCCASH karena ditawarkan oleh saksi KUSTAMTO tahun sebelumnya dan sudah pernah mendapatkan keuntungan sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan membuat tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri tersebut atas saran dari leader EDCCASH jika terjadi hambatan dalam pembelian atau penyetoran salah satunya membuat tabungan atau arisan agar bisa mendapatkan bonus;
- Bahwa terdakwa menerangkan EDCCASH bermasalah karena rekening yang dipusat dibekukan oleh Mabes Polri karena bermasalah tidak memiliki izin sehingga uang terdakwa tidak bisa dicairkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui bahwa uang untuk membeli koin EDCCASH tersebut bukan uang milik terdakwa dan saksi KUSTAMTO yang menerima mengetahui bahwa uang tersebut bukan milik terdakwa melainkan berasal dari tabungan hari raya tanpa potongan RISA PUTRI;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi NINING lalu didatangi oleh saksi EMPAT FATIMAH dkk yang menanyakan mengenai uangnya tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan lalu dilakukan mediasi sebelum dilakukan laporan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) ke saksi NINING dan 1 (satu) buah sertifikat rumah dan tanah diserahkan oleh saksi H. FREDDY yang merupakan saudara terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian saksi NINING dilaporkan oleh saksi EMPAT FATIMAH dkk ke pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian ada pengembalian dari istri terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) pada saat persidangan sehingga total yang sudah dikembalikan yakni Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) sisa Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah) dan ada pencabutan laporan tertanggal 24 Desember 2021 dan keterangan dari saksi EMPAT FATIMAH keberatan jika perkara ini sampai persidangan karena saksi EMPAT FATIMAH dkk hanya ingin uang Kembali;
- Bahwa terdakwa menerangkan tahun sebelumnya sudah pernah mengadakan tabungan ini dan saksi NINING mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dari setoran sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 63 (enam puluh tiga) buah buku tabungan milik para korban/nasabah di Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya telah diambil dari sdri. NINING terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu) sebanyak 7 (tujuh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 46 (empat puluh enam) nasabah, Pakte Rp.15.000,- (Lima belas Ribu) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) nasabah.
2. 45 (empat puluh lima) buah buku tabungan milik para korban/nasabah Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri Thaun 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri NINING, terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) nasabah, Paket Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) nasabah dan Paket Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) nasabah.
3. 21 (Dua puluh satu) buah buku tabungan milik para korban/nasabah di Desa Cicinde Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri. NINING, terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, Paket Rp.10.000,- sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, paket Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah.
4. 43 (Empat puluh tiga) copy kuitansi tanda terima #Risa Putri# TABUNGAN TANPA POTONGAN dari Sdri. NINING yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri YANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen kenal dengan saksi NINING sudah lama yang merupakan pedagang ikan dan saksi Nining mengambil ikan dari terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan mengajak saksi NINING untuk menjadi kolektor tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri yang dibuat oleh terdakwa pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan mengajak saksi NINING untuk menjadi kolektor dan menarik uang dari para nasabah pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap setoran;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan saksi NINING lalu menawarkan tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri kepada saksi EMPAT FATIMAH dkk pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan tabungan tersebut tidak ada izin tidak ada persyaratan tidak ada biaya administrasi dan saksi tidak menjelaskan sumber keuntungan yang diberikan berasal dari mana;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan setoran tersebut dilakukan oleh saksi NINING ke rumah terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan akan memberikan keuntungan tersebut kepada saksi NINING berbarengan dengan pencairan tabungan untuk para nasabah yakni h-2 sebelum lebaran;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan kemudian membuat selebaran mengenai tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri dengan keterangan akan mendapatkan bonus dan voucher berupa uang jika lancar pembayaran selama 300 hari atau sampai h-2 sebelum lebaran dengan mencantumkan nama saksi NINING sebagai kolektor dan no telepon saksi KUSTAMTO jika ada yang menanyakan dapat memberikan penjelasan;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan membuat selebaran tersebut bersama dengan saksi KUSTAMTO di rumah saksi KUSTAMTO atas izin dan berkonsultasi dengan saksi KUSTAMTO sebagai leader saksi dari EDCCASH;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan nasabah yang ditarik saksi NINING merupakan pedagang pasar, tukang ojek dan lain sebagainya yakni saksi EMPAT FATIMAH dkk;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan setiap 1 (satu) minggu sekali saksi NINING menyetorkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) bahkan pernah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan menjelaskan kepada saksi NINING bahwa uang tersebut dipergunakan untuk usaha;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan tidak ada izin dari saksi EMPAT FATIMAH dkk untuk mempergunakan uang tersebut untuk usaha;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli coin EDCCASH;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan ikut EDCCASH karena ditawarkan oleh saksi KUSTAMTO tahun sebelumnya dan sudah pernah mendapatkan keuntungan sekitar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan membuat tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri tersebut atas saran dari leader EDCASH jika terjadi hambatan dalam pembelian atau penyetoran salah satunya membuat tabungan atau arisan agar bisa mendapatkan bonus;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan EDCCASH bermasalah karena rekening yang dipusat dibekukan oleh Mabes Polri karena bermasalah tidak memiliki izin sehingga uang terdakwa tidak bisa dicairkan;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan mengetahui bahwa uang untuk membeli koin EDCCASH tersebut bukan uang milik terdakwa dan saksi KUSTAMTO yang menerima mengetahui bahwa uang tersebut bukan milik terdakwa melainkan berasal dari tabungan hari raya tanpa potongan RISA PUTRI;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan saksi NINING lalu didatangi oleh saksi EMPAT FATIMAH dkk yang menanyakan mengenai uangnya tersebut;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan lalu dilakukan mediasi sebelum dilakukan laporan dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) ke saksi NINING dan 1 (satu) buah sertifikat rumah dan tanah diserahkan oleh saksi H. FREDDY yang merupakan saudara terdakwa;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan kemudian saksi NINING dilaporkan oleh saksi EMPAT FATIMAH dkk ke pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan kemudian ada pengembalian dari istri terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) pada saat persidangan sehingga total yang sudah dikembalikan yakni Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) sisa Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah) dan ada pencabutan laporan tertanggal 24 Desember 2021 dan keterangan dari saksi EMPAT FATIMAH keberatan jika perkara ini sampai persidangan karena saksi EMPAT FATIMAH dkk hanya ingin uang Kembali;
- Bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan tahun sebelumnya sudah pernah mengadakan tabungan ini dan saksi NINING mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dari setoran sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa baik terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) buah buku tabungan milik para korban/ nasabah di Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya telah diambil dari sdri. NINING terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu) sebanyak 7 (tujuh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 46 (empat puluh enam) nasabah, Pakte Rp.15.000,- (Lima belas Ribu) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) nasabah. 45 (empat puluh lima) buah buku tabungan milik para korban/ nasabah Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri Thaun 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri NINING, terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) nasabah, Paket Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) nasabah dan Paket Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) nasabah, 21 (Dua puluh

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) buah buku tabungan milik para korban/ nasabah di Desa Cicinde Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri. NINING, terdiri atas paket Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, Paket Rp.10.000,- sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, paket Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah, 43 (Empat puluh tiga) copy kuitansi tanda terima #Risa Putri# TABUNGAN TANPA POTONGAN dari Sdri. NINING yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri YANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau Sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan perbuatan itu;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh



karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Rino Firmansyah Bin Alm. Husen** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **Rino Firmansyah Bin Alm. Husen** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Dengan Sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau Sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167) ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah menguasai dan/ atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/ faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya, selain itu dalam Pasal tersebut ditentukan unsur : “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, pengertiannya adalah bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan dari pelaku bukan karena kejahatan, seperti misalnya pelaku memang sudah diberikan amanah untuk menjaga, menguasai atau memelihara sesuatu barang, atau pelaku terikat kewajiban hukum untuk menjaga dan memelihara suatu barang, seperti barang yang ditemukannya atau bahkan diketahui olehnya siapa pemilik barang itu, maka wajib untuk menyerahkan kepada pemiiliknya atau kepada petugas yang berwajib ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen mengajak saksi Nining untuk menjadi kolektor dan menarik uang dari para nasabah pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap setoran selanjutnya saksi Nining lalu menawarkan tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri kepada nasabah yang merupakan pedagang pasar, tukang ojek dan lain sebagainya termasuk saksi EMPAT FATIMAH dkk pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan tabungan tersebut tidak ada izin tidak ada persyaratan tidak ada biaya administrasi dan terdakwa tidak menjelaskan sumber keuntungan yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan berasal dari mana dan terdakwa menerangkan setoran tersebut dilakukan oleh saksi Nining ke rumah terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali menyetorkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) sampai pernah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Nining bahwa uang tersebut dipergunakan untuk usaha dan ternyata untuk membeli coin EDCCASH tanpa sepengetahuan dan izin dari para saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan coin EDCCASH bermasalah karena rekening yang dipusat dibekukan oleh Mabes Polri karena bermasalah tidak memiliki izin sehingga uang terdakwa tidak bisa dicairkan sampai sekarang dan merugikan para nasabah tabungan Risa Putri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang Melakukan (Pleger) Menurut Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta (medepleger), menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen mengajak saksi Nining untuk menjadi kolektor dan menarik uang dari para nasabah pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap setoran selanjutnya saksi Nining lalu menawarkan tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri kepada nasabah yang merupakan pedagang pasar, tukang ojek dan lain sebagainya termasuk saksi EMPAT FATIMAH dkk pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen menerangkan tabungan tersebut tidak ada izin tidak ada persyaratan tidak ada biaya administrasi dan terdakwa tidak menjelaskan sumber keuntungan yang diberikan berasal dari mana dan terdakwa menerangkan setoran tersebut dilakukan oleh saksi Nining ke rumah terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali menyetorkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) sampai pernah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Nining bahwa uang tersebut dipergunakan untuk usaha dan ternyata untuk membeli coin EDCCASH tanpa sepengetahuan dan izin dari para saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan coin EDCCASH bermasalah karena rekening yang dipusat dibekukan oleh Mabes Polri karena bermasalah tidak memiliki izin sehingga uang terdakwa tidak bisa dicairkan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.4. Dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie van Toelichting Pasal 64 KUHP yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dimana Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terdakwa Rino Firmansyah Bin Alm. Husen mengajak saksi Nining untuk menjadi kolektor dan menarik uang dari para nasabah pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap setoran selanjutnya saksi Nining lalu menawarkan tabungan hari raya tanpa potongan Risa Putri kepada nasabah yang merupakan pedagang pasar, tukang ojek dan lain sebagainya termasuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk



saksi EMPAT FATIMAH dkk pada tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Pasar Anyar Sukatani di Kampung Cimuntuk Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap adanya kesatuan kehendak antara terdakwa dengan saksi Nining yang merupakan perbuatan sejenis dengan cara menghimpun dana dengan menggunakan instrument tabungan tanpa bunga dan potongan yang bernama tabungan Risa Putri dengan jarak antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengelapan secara Berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 63 (enam puluh tiga) buah buku tabungan milik para korban/nasabah di Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya telah diambil dari sdri. NINING terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu) sebanyak 7 (tujuh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 46 (empat puluh enam) nasabah, Pakte Rp.15.000,- (Lima belas Ribu) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) nasabah.
2. 45 (empat puluh lima) buah buku tabungan milik para korban/nasabah Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri Thaum 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri NINING, terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) nasabah, Paket Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 2 (dua) nasabah dan Paket Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) nasabah.

3. 21 (Dua puluh satu) buah buku tabungan milik para korban/ nasabah di Desa Cicinde Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri. NINING, terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, Paket Rp.10.000,- sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, paket Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah.

5. 43 (Empat puluh tiga) copy kuitansi tanda terima #Risa Putri# TABUNGAN TANPA POTONGAN dari Sdri. NINING yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri YANI.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai mana tersebut diatas yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan Sebagian uang dari nasabah;
- Ada itikad baik dari terdakwa untuk melunasi semua hutangnya kepada nasabah;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rino Firmansyah Bin Alm. Husen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Pwk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rino Firmansyah Bin Alm. Husen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 63 (enam puluh tiga) buah buku tabungan milik para korban/nasabah di Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya telah diambil dari sdri. NINING terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu) sebanyak 7 (tujuh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 46 (empat puluh enam) nasabah, Pakte Rp.15.000,- (Lima belas Ribu) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) nasabah.
 2. 45 (empat puluh lima) buah buku tabungan milik para korban/nasabah Kabupaten Purwakarta yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) Risa Putri Thaun 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri NINING, terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) nasabah, Paket Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) nasabah, Paket Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah, Paket Rp.20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) nasabah dan Paket Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) nasabah.
 3. 21 (Dua puluh satu) buah buku tabungan milik para korban/nasabah di Desa Ciciinde Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang mengikuti TABUNGAN HARI RAYA (TANPA POTONGAN) RISA PUTRI tahun 2021 yang bukunya dikuasai oleh Sdri. NINING, terdiri atas paket Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, Paket Rp.10.000,- sebanyak 9 (Sembilan) nasabah, paket Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah dan Paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) nasabah.
 4. 43 (Empat puluh tiga) copy kuitansi tanda terima #Risa Putri# TABUNGAN TANPA POTONGAN dari Sdri. NINING yang diterima dan ditandatangani oleh Sdri YANI.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. , Derit Werdiningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Yunny Nuryanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Ningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

